



**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA**

**BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas karuniaNYA sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dapat terselesaikan dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara ini memuat mengenai pakaian dinas yang digunakan oleh para aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kerja sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan sehingga penggunaannya menjadi suatu kewajiban bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan pakaian dinas ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Kami menyadari bahwa dalam penjelasan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan bagi kami akan sangat diharapkan karena sangat berarti sekali dalam upaya penyempurnaan penjelasan ini.

Dengan disusunnya penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah serta rasional dalam melaksanakan Rancangan Peraturan Gubernur ini sekaligus menjadi bahan masukan dan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur selanjutnya pada bidang terkait.

Semarang, Oktober 2025

Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 198009191999121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	4
C. TUJUAN PENYUSUNAN	5
D. DASAR HUKUM	5
BAB II. POKOK PIKIRAN	7
BAB III. MATERI MUATAN	8
A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN	8
B. RUANG LINGKUP MATERI	8
BAB IV. PENUTUP	11
A. SIMPULAN	11
B. SARAN	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa fungsi Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsi Aparatur Sipil Negara tersebut harus didukung dengan pondasi yang kuat sehingga ASN dapat memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan manajemen ASN tersebut perlu didorong dengan penampilan yang meyakinkan melalui seragam sebagai identitas kedinasan yang digunakan.

Seiring dengan adanya perkembangan jaman saat ini, maka Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Tentu saja hal ini perlu ditindaklanjuti, sebagaimana disampaikan oleh Nugroho (2003:158) bahwa untuk lebih mengimplentasikan kebijakan publik menawarkan dua pilihan langkah, yaitu : “langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.” Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih untuk melakukan tindak lanjut tersebut berupa penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pakaian Dinas. Tentu saja di dalam penyusunannya selain mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan lokal juga tidak dikesampingkan. Hal ini dilakukan dalam beberapa komponen sesuai kebutuhan sebagai identitas dari para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Perlunya dilakukan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

2. Perlunya disusun pengaturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu identitas yang melekat sekaligus sebagai salah satu alat kontrol bagi ASN.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penggunaan seragam dinas baik untuk harian maupun dalam kondisi – kondisi tertentu.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa sesuai amanah pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimaksud dimana Kepala Daerah untuk menyesuaikan Peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah dengan Peraturan Menteri ini, maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pakaian Dinas ASN yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas sehingga mampu meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Melalui penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pakaian Dinas ASN sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat mewujudkan kedisiplinan, meningkatkan motivasi kerja dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas dari setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Dan melaksanakan amanat pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu sasaran pembinaan dalam pelaksanaan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Peraturan Gubernur ini mengatur pakaian dalam ruang lingkup yang luas meliputi komponen pakaian (atas dan bawah), atribut (tanda jabatan, lencana korps, papan nama, nama instansi, lambang dan tanda pengenal) maupun perlengkapannya (tutup kepala, ikat pinggang dan sepatu), komponen pembinaan dan pengawasan, pendanaan, kewajiban dan sanksi yang dikenakan apabila ASN tidak taat dan tidak tertib dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Dengan disusunnya Peraturan Gubernur ini, maka seluruh perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk mempedomani penggunaan pakaian dinas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari maupun dalam kondisi-kondisi tertentu sesuai Peraturan Gubernur ini beserta aturan-aturan teknis di bawahnya.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka rencana perubahan yang akan dilakukan pada Peraturan Gubernur ini meliputi ruang lingkup jenis pakaian dinas, atribut dan kelengkapan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan lain-lain termasuk di dalamnya mengatur tentang kewajiban dan sanksi. Secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Jenis Pakaian Dinas	Meliputi: a. PDH; b. PDH Perangkat Daerah Tertentu; c. PSL; d. Pakaian Dinas lapangan; e. Pakaian Dinas lapangan Perangkat Daerah tertentu; f. Pakaian Dinas khusus operasional; g. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan i. pakaian olahraga
2.	Atribut	Jenis atribut terdiri dari: 1. tanda jabatan; 2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; 3. papan nama; 4. nama Kementerian Dalam Negeri; 5. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 6. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan 7. tanda pengenal
3.	Kelengkapan	Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari: 1. tutup kepala; 2. ikat pinggang; dan 3. sepatu
4.	Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah pada: 1. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 2. Perangkat Daerah
5.	Pendanaan	Pendanaan pakaian dinas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
6.	Ketentuan lain-lain	Meliputi komponen kewajiban, sanksi terhadap pelanggarannya, penerbitan ketentuan teknis di bawahnya dan motivasi kerja sebagai salah satu indikator penilaian perilaku kerja dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja

		pegawai ASN.
--	--	--------------

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam penjelasan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pakaian Dinas ASN sangat diperlukan untuk segera dilakukan dengan dasar yang jelas berupa amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pakaian Dinas ASN disusun sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pegawai dalam rangka melaksanakan tugas sehingga mampu meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Beberapa komponen dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini belum diatur secara detail karena beberapa faktor penyebab yaitu substansi yang tidak terkait secara langsung dan pengaturan khusus yang perlu dilakukan secara detail.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pakaian Dinas ASN membutuhkan tindak lanjut lebih teknis yang dapat dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur dan Surat Edaran Gubernur yang dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan tindak lanjut berupa perubahan Peraturan Gubernur lainnya sehingga nantinya dapat mendorong pada penerapan penggunaan pakaian dinas yang efektif, estetik dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Jakarta.